

**WILĀYAH AL-HISBAH DAN DINAMIKA PENEGAKAN SYARIAT  
ISLAM DI ACEH TENGGARA**



Oleh:

**Agustiansyah**

**Nim: 1320310038**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelara Magister Studi Islam**

**YOGYAKARTA**

**2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Agustiansyah, S.H.I  
NIM : 1320310038  
Program : Magister (S2)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/  
karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumbernya.

Yogyakarta, 21 Mei 2015

Agustiansyah, S.H.I yang menyatakan,



  
Agustiansyah, S.H.I  
NIM: 1320310038

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agustiansyah, S.H.I  
NIM : 1320310038  
Program : Magister (S2)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Mei 2015

Saya yang menyatakan,



*Agustiansyah*  
Agustiansyah, S.H.I

NIM: 1320310038



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA  
YOGYAKARTA

## PENGESAHAN

Tesis berjudul : WILAYAH AL HISBAH DAN DINAMIKA PENEGAKAN  
SYARIAT ISLAM DI ACEH TENGGARA  
Nama : Agustiansyah, S.H.I.  
NIM : 1320310038  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam  
Tanggal Ujian : 17 Juni 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi  
Islam (M.S.I.).

Yogyakarta, 26 Juni 2015

Direktur,




Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D  
NIP.: 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis Berjudul : **WILĀYAH AL-HISBAH DAN DINAMIKA  
PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI  
ACEH TENGGARA**

Nama : Agustiansyah, S.H.I  
NIM : 1320310038  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosah.

Ketua : Ro`fah, BSW, M.A., Ph.D. (  )

Sekretaris : Drs. Khalid Zulfa, M.Si (  )

Pembimbing/Penguji : Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag (  )

Penguji : Dr. Ahmad Yani Anshari, M.A (  )

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 17 Juni 2015

Waktu : 16.00 s.d 17.00

Hasil/ Nilai : A+/ 95

Predikat : ~~Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Cumlaude~~

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, wr. wb,*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, telaahan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**WILĀYAH AL-HISBAH DAN DINAMIKA PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI ACEH TENGGARA**, yang ditulis oleh:

Nama : Agustiansyah, S.H.I  
NIM : 1320310038  
Program : Magister (S2)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

*Wassalamu'alaikum, wr. wb.*

Yogyakarta, 21 Mei 2015  
Pembimbing,



Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul *Wilāyah al-Hisbah dan Dinamika Penegakan Syariat Islam Di Aceh Tenggara*. Kehadiran *Wilāyah al-Hisbah* adalah karena adanya penerapan syariat Islam di Aceh. Syariat Islam sudah berjalan hampir setiap sudut daerah di wilayah provinsi Aceh meski belum sempurna karena masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Lain halnya dengan Aceh Tenggara seakan tidak pernah berlaku syariat Islam disana hanya tampak berjalan pada awal-awal saja, keadaan kini sudah berubah tidak ada lagi nuansa syariat Islam di Aceh Tenggara.

Lembaga yang mengatur, mengawasi, mengontrol dan merazia dalam pelaksanaan syariat Islam adalah *Wilāyah al-Hisbah* perannya dalam penegakan syariat Islam sangat urgen dan harus selalu dilaksanakan, namun kenyataannya di Aceh Tenggara lembaga ini tidak berfungsi dan tidak kelihatan peran sebagai aparat penegak hukum syariat. *Qānūn* dan aparat penegak hukum syariat serta pelanggaran jelas terlihat ada, namun tidak ada tindakan yang nyata dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam menangani kasus pelanggaran ini. Karena itu kajian mendalam mengapa stagnan syariat Islam di Aceh Tenggara, mengapa seolah aparat penegak hukum syariat (*Wilāyah al-Hisbah*) seakan tidak ada dan mandul ibarat pepatah *wujūduhu ka al-‘adāmihi*.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mencari dan menjelaskan sebab, alasan *Wilāyah al-Hisbah* di Aceh Tenggara menjadi mandul, tidak bergerak sebagaimana mestinya serta menjelaskan fungsi dan peran lembaga *Wilāyah al-Hisbah* dalam penegakan syariat Islam di Aceh Tenggara. Mengapa syariat Islam di Aceh Tenggara tidak berjalan. Tentu untuk memperoleh jawaban dari tujuan diatas menggunakan teori yang dapat membacanya, yaitu teori penegakan hukum atau teori efektifitas hukum oleh Lawrence Mair Friedman. Jika suatu hukum (*qānūn* syariah) ingin ditegakkan dan dijalankan secara menyeluruh dan masyarakat patuh taat terhadap aturan yang ada harus didukung oleh prasyarat yang mesti ada, yaitu Subtansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukumnya sejalan seirama.

Penelitian ini merupakan (*field research*) penelitian lapangan yang menggunakan metode wawancara, observasi untuk memperoleh jawaban yang peneliti cari. Hasil dari penelitian menemukan bahwa selama struktur hukum belum dibenahi, belum di reformasi birokrasi penegak hukum syariah di Aceh (Aceh Tenggara) serta pembenahan moral secara menyeluruh di lingkungan birokrasi berlangsung kontinyu dan berkesinambungan maka tidak akan pernah bisa tegak syariat Islam. Selanjutnya perlu keseriusan pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam di Aceh Tenggara. Kontribusi penelitian ini jelas untuk membantu menjelaskan kepada pemerintah upaya perbaikan dari semua sistem yang berjalan selama ini tidak lah membawa perubahan bagi penegakan syariat Islam Aceh Tenggara, karena selalu adanya terjadi manipulasi dan deskriminasi dalam implementasinya di masyarakat.

Kata Kunci: *Wilāyah al-Hisbah*, Syariat Islam, Mandul.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘.....	koma terbalik di atas
غ	gain	F	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

### Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut.

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي ..... ا .....	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي .....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و ..... و	Dammah dan	ū	u dan garis di atas

	wau		
--	-----	--	--

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu
4.	رَمَى	Ramā

### Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fatḥah, kasrah atau ḍammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Rauḍah al-aṭfāl/rauḍatul aṭfāl
2.	طَلْحَةَ	Ṭalhah

## KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah swt yang berkat nikmat, rahmat dan hidayah-Nya penulis berhasil menyelesaikan dengan baik penulisan tesis berjudul: **WILĀYAH AL-HISBAH DAN DINAMIKA PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI ACEH TENGGARA**. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang kehadirannya merupakan rahmat bagi semesta alam.

Selanjutnya, ungkapan terima kasih yang tiada terkira khusus penulis sampaikan kepada Ibunda (Dasmiasi, SPd.I) dan Alm Ayahanda (Rabuansyah) yang telah mengasuh, membesarkan, dan bersusah payah memenuhi segala kebutuhan penulis dalam menempuh studi di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga di suatu hari kelak penulis mampu mempersembahkan sesuatu yang dapat membuat mereka tersenyum bangga.

Tesis ini ditulis dan diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga berkah rahmat Ilahi senantiasa melimpahi perjuangan penulis dalam menggapai cita-cita.

Penyelesaian tesis ini dapat berjalan dengan baik tidak terlepas dari adanya bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, masing-masing kepada :

1. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga dan segenap jajarannya.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, MA., Ph.D., Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag. M.Ag. dan Drs. Khalid Zulfa, M.Si. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Islam.
4. Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag, Selaku pembimbing Tesis Penulis. Atas berkenan untuk luangnya waktu, masukan saran, serta motivasi yang telah diberikan sehingga tesis ini dapat terealisasi.
5. Segenap Dosen beserta staff Prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga khususnya Dosen-Dosen di SPPI (Dr. A. Yani Anshori, M.A., Dr. Munawar Ahmad, M.Si., Al Makin, Ph.D., Prof. Dr. H. Abdul Salam Arif., Prof. Noorhaidi Hasan, Ph.D., M. Iqbal, Ph.D., Dr. Ni'matul Huda, M.Hum., Dr. Ibnu Burdah, Dr. Khalid Zulfa, M.Si) yang telah sudi memberikan wacana keilmuan serta motivasinya sehingga penulis mendapatkan pencerahan untuk melangkah ke perjalanan hidup berikutnya. Terima kasih juga untuk bu Fenti yang banyak membantu dalam kelancaran urusan surat menyurat yang penulis butuhkan.
6. Segenap civitas akademika UIN Sunan Kalijaga terutama Program Pascasarjana yang memberikan kerjasama yang maksimal selama proses studi.
7. Pimpinan dan seluruh karyawan dan karyawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan bantuan berupa pinjaman buku sebagai referensi dalam penelitian tesis ini.
8. Sahabat-sahabat SPPI 2013, Agus Dedi Putrawan, Hadi Warman, Muzayyin Ahyar, Ricki Muharram, Lukman Hakim, Krismono, Saripo Muchtar, Adib, Abulaka, Farhan, Terima kasih telah memberikan warna dalam diskusi di kelas-kelas, maupun di warung bawah masjid UIN serta lesehan-lesehan yang pernah kita singgahi disana kita menumpahkan segala ke-egoan

intelektual. Harapanku, semoga kita semua dapat dipertemukan di puncak kesuksesan.

9. Para narasumber, Tgk. Akhiruddin, Ibu. Zamaniah, Bpk. Deni Mulyadi, Tgk. Ramlan Makne, Bpk. Yasir Arafat, Bpk. Zainun Rafsanjani, Bpk. Zulham Selian, Bpk. Alimuddin, Kak Sofyana Putri, Bang Bakriadi Beruh
10. Tidak lupa Bang Fitrah Bukhari, terima kasih atas begitu banyak bantuannya dan motivasi yang diberikan selama ini. Juga kepada Ruly Hakiki Dayat dan Reni Kumalasari yang membantu peneliti selama melakukan pencarian buku selama di Banda Aceh.

Akhirnya, penulis ucapkan *Jazakallahu Khairan Jaza* kepada seluruh pihak tersebut di atas. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis tetap mengharap masukan dan saran-saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan tesis ini. Akhirnya semoga tesis ini akan memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Yogyakarta, 21 Mei 2015  
Penulis,

**Agustiansyah, S.H.I**  
NIM: 1320310038

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN DIREKTUR</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	v
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	14
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II SYARIAT ISLAM DAN WILAYATUL HISBAH DI ACEH</b>	
A. Sejarah Penegakan Syariat Islam Aceh .....	26
B. Implementasi Syariat Islam .....	36
1. Implementasi Syariat Dalam Keluarga .....	38
2. Implementasi Syariat Dalam Masyarakat .....	40
C. Lembaga Penegak Syariat Islam .....	41
1. Lembaga Penegak Syariat Islam .....	42
2. Lembaga Penegak Syariat Islam Aceh .....	45
a. Konsep Wilayahul Hisbah Dan Aplikasinya Di Aceh .....	45
b. Pengertian Wilayahul Hisbah .....	48
c. Sejarah Singkat lembaga Wilayahul Hisbah .....	52
d. Posisi Wilayahul Hisbah Di Aceh .....	54
e. Tugas-Tugas Wilayahul Hisbah .....	57

**BAB III        KONDISI DAN PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI ACEH  
TENGGARA**

A. Aceh Tenggara.....	62
1. Geografis .....	62
2. Jumlah dan Distribusi Penduduk .....	63
3. Sosial Budaya dan agama Masyarakat Aceh Tenggara.....	64
4. Gambaran Umum Kehidupan Masyarakat .....	65
B. Masyarakat Muslim Di Aceh Tenggara .....	67
1. Generasi Muslim Aceh Tenggara .....	67
2. Kurangnya Pembinaan Agama Aceh Tenggara.....	69
C. Efektivitas Penegakan Syariat Islam .....	73
1. Membangun Legal Structure (Wilayatul Hisbah) .....	73
2. Membangun Legal Culture Masyarakat .....	78
3. Membudayakan Syariat .....	83

**BAB IV        PROSPEK PEMBERLAKUAN SYARIAT ISLAM ACEH  
TENGGARA**

A. Dukungan Pemberlakuan Syariat Islam .....	87
1. Dukungan Legislasi .....	87
2. Dukungan Pranserta Masyarakat .....	89
B. Hambatan Pemberlakuan Syariat Islam.....	89
1. Hambatan Dari Masyarakat .....	89
2. Hambatan Lembaga dan Penegak Hukum Syariat .....	90
C. Islam Dan Formalisasi Syariat.....	95
1. Masyarakat Madani .....	97
2. Masyarakat Aman Dari Kriminalitas.....	99
3. Syariat Membawa Perdamaian .....	100

**BAB V        PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	105
B. Rekomendasi .....	107

**DAFTAR PUSTAKA .....**108

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang diberikan hak keistimewaan oleh undang-undang Negara Republik Indonesia untuk sepenuhnya menjalankan dan mengaplikasikan syariat Islam bagi masyarakatnya kedalam aktifitas formal maupun informal. Pemberian dan tuntutan untuk pemberlakuan syariat Islam oleh masyarakat Aceh tidaklah terlepas dari sejarah yang dibuat oleh Kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Mughayat Syah<sup>1</sup> yang tata kelola kerajaan berasaskan sendi-sendi Islam berdasarkan al-Quran, al-Hadits, ijma', Qiyas<sup>2</sup>. Dalam proses dialektikanya, Aceh juga sering bergaul menjalin hubungan dengan kerajaan Islam di luar nusantara, seperti dinasti Turki Ottoman<sup>3</sup>. Karena itu semestinya syariat Islam di Aceh tidaklah asing bagi warganya.

Kondisi masyarakat Aceh yang secara jujur harus diakui bahwa akibat desakan-desakan dan pengaruh budaya luar kebarat-baratan, pergaulan bebas kini telah mengalami pembiasaan yang menjauh dari nilai-nilai *ruhiyah al-islāmiyyah* yang diwariskan para *anbiyā wa al-mursalīn* seakan syariat Islam itu sangat asing bagi masyarakat. Sungguh berbahagia kiranya masyarakat Aceh memperoleh kembali kedamaian, kecerahan, kemakmuran, kesejahteraan dan kejayaan<sup>4</sup> seperti

---

<sup>1</sup>Sultan Alaidin Ali Mughaiyat Syah adalah pendiri dan sultan pertama Kesultanan Aceh yang bertakhta dari tahun 1514 M sampai meninggal tahun 1530 M.

<sup>2</sup>Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003). hlm. Xxvi.

<sup>3</sup>Anthony Reid, *Menuju Sejarah Sumatera Antara Indonesia dan Dunia* (Jakarta: Pustaka Obor, 2011), hlm. 68.

<sup>4</sup>Menjalankan syariah akan membawa kemasalahatan, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan. Syariah adalah keadilan ilahi kepada segenap hambanya, rahmat Allah kepada semua makhluk ciptaannya. Syariah adalah sinar ilahi yang menerangi manusia sehingga bisa melihat dan obat penyembuh yang membasmi segala penyakit dan sumber dari kebaikan di dunia,

yang pernah dicapai oleh para *indatu* bangsa Aceh dahulu di bawah payung Islam. Untuk mewujudkan tujuan mulia ini pentingnya “Penegakan Syariat Islam di Aceh” harus benar-benar berjalan dan dilaksanakan secara *kaffah*, sehingga dapat merubah perilaku dari “formalitas keagamaan” menuju perilaku “implementasi keagamaan”, dari hanya mencari “kesalehan pribadi” menuju kepebentukan “kesalehan sosial”. Dengan membumikan ajaran-ajaran Islam secara *kaffah* dan totalitas dalam berbagai aspek kehidupan, diharapkan akan terbentuk pribadi-pribadi yang bukan hanya marah kalau dikatakan bukan Islam tetapi akan merasa bersalah kalau bersikap, bertingkah, berakhlak dan berperilaku menyimpang dari ajaran Islam<sup>5</sup>.

Namun masalah muncul, saat ini mengajak masyarakat Aceh untuk kembali menerima Islam secara total tentu bukan pekerjaan mudah apalagi kalau harus “*bermain*” pada tataran perubahan perilaku. Ini tentu memerlukan waktu yang tidak sedikit. Harus disadari bahwa walaupun secara faktual banyak masyarakat Aceh yang marah besar ketika Islam dilecehkan dan mereka siap membela agamanya sampai titik darah terakhir, namun dalam realita sehari-hari bukan tidak ada orang Aceh yang belum konsisten dengan agamanya<sup>6</sup>. Secara jujur diakui bahwa masih banyak orang Aceh yang enggan mengerjakan shalat, tidak bayar zakat, tidak berpuasa bahkan dan ini sangat disayangkan karena membuat hati menjadi miris ada orang Aceh yang gemar berbuat maksiat, *khalwat*, judi dan

---

serta dengan syariah membawa manusia kebahagiaan dunia dan akhirat. Lihat Ibn al-Qayyim, *I’Lām al-Muwaqqi’in* (Beirut: Dar al-Jil, 1973), hlm. 3.

<sup>5</sup>Syafwan Idris, *Syariat di Wilāyah* Syariat (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2002), hlm. Xi.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. Xii.

potensial mengundang murka Allah swt turun di Negeri Aceh untuk kesekian kalinya.

Pemberlakuan dan penegakan syariat Islam di Aceh terus mengalami dinamika pasang surut, hambatan, tantangan dan masalah diberbagai kabupaten tanpa terkecuali kabupaten Aceh Tenggara, karena penegakan syariat Islam ini ibarat dua mata pisau yang selalu mengundang pro dan kontra. Yang pro menganggap syariat Islam menjadi solusi untuk menciptakan suasana kenyamanan, kesejahteraan dan kedamaian<sup>7</sup>, sedangkan yang kontra menilai akan menimbulkan persoalan yang menumbuhkan sikap ketakutan. Dalam kontek penerapan syariat Islam di Aceh, secara defakto sebenarnya sudah jauh bergema sebelum deklarsi syariat Islam sebagaimana dalam UU nomor 32 tahun 1999, dan dalam bentuk penerapannya sesuai dengan *qānūn* nomor 11 tahun 2001. Misalnya, dipelopori oleh Teungku Muhammad Daud Beurue'eh. Namun penerapan syariat Islam dalam bentuk hukum atau *qānūn* dan aturan resmi, belum pernah diberlakukan di Aceh sejak runtuhnya kerajaan Aceh Darussalam<sup>8</sup>.

Secara formal aplikasi syariat Islam di Aceh telah didukung oleh undang-undang dan *qānūn-qānūn* yang bersifat publik. Sehingga ada 4 *qānūn* yang sudah diterapkan kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Yaitu:

1. *Qānūn* no. 11 th 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang akidah, ibadah dan syi'ar Islam.

---

<sup>7</sup>Ibn al-Qayyim, *I'Lām al-Muwaqqi'īn*, hlm. 3.

<sup>8</sup>Ampuh Devayan, *Polemik Penerapan Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Yayasan Insan Cita Madani, 2007), hlm. I.

2. *Qānūn* no. 12 th 2003 tentang minuman khamar (minuman keras)
3. *Qānūn* no. 13 th 2003 tentang maisir (perjudian)
4. *Qānūn* no. 14 th 2003 tentang khalwat (perbuatan mesum dan pergaulan bebas)<sup>9</sup>

Berdasarkan *qānūn* yang telah di sahkan tersebut dan diberlakukan bagi masyarakat Aceh seluruhnya tanpa terkecuali diharapkan dapat merubah perilaku masyarakat dari yang tidak baik menjadi baik, perilaku, perbuatan dan pergaulan masyarakat harapannya sesuai dengan ajaran dan tuntunan Islam, oleh karena itu diperlukan dukungan dan partisipasi dari masyarakat Aceh agar terwujud penegakan syariat Islam yang kaffah. Disamping itu pula yang harus dimiliki dalam penerapan syariat Islam adalah kesiapan masyarakat dan aparat penegak hukum yang disini adalah *Wilāyah al-Hisbah* sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran oleh masyarakat dalam pelaksanaan syariat Islam.<sup>10</sup>

Syariat Islam sudah berjalan hampir setiap sudut daerah di wilayah provinsi Aceh walaupun belum sempurna masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi, namun lain halnya dengan Aceh Tenggara seakan tidak pernah berlaku syariat Islam disana<sup>11</sup>, sehingga dapat di katakan provinsi Aceh tidak semua kabupaten dapat menjalankan syariat Islam ini dengan baik, terbukti sangat

---

<sup>9</sup>Himpunan Peraturan Daerah/ *Qānūn* Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2014.

<sup>10</sup>Dzulkarnaini, *Menelusuri Pelaksanaan Syariat Islam: Gagasan dan Pelaksanaan di Wilayah Timur Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2011), hlm. 40-41.

<sup>11</sup>Syariat Islam yang dimaksud disini yang belum berjalan adalah *Qānūn* no. 11 th 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam bidang akidah, ibadah dan syi'ar Islam. *Qānūn* no.12 th 2003 tentang minuman qhamar (minuman keras). *Qānūn* no.13 th 2003 tentang maisir (perjudian). dan *Qānūn* no.14 th 2003 tentang khalwat (perbuatan mesum dan pergaulan bebas) (perda, 2006 : 30-108).

banyak pelanggaran yang tidak bisa ditangani oleh aparat penegak hukum syariat Aceh Tenggara, untuk Aceh dikenal dengan adanya lembaga yang mengatur, mengawasi, mengontrol dan merazia dalam pelaksanaan syariat Islam, adapun salah satu lembaga itu adalah *Wilāyah al-Hisbah* perannya dalam penegakan syariat Islam sangat urgen dan harus selalu dilaksanakan, namun kenyataannya di Aceh Tenggara lembaga ini sangat tidak berfungsi dan tidak kelihatan perannya<sup>12</sup>,

---

<sup>12</sup>Penjelasan mengenai Tugas Fungsi dan Kewenangan *Wilāyah al-Hisbah* ini, terdapat dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor SatPol PP dan *Wilāyah al-Hisbah* Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam Pasal 5 (Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilāyah al-Hisbah* mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan kebijakan daerah, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pelaksanaan hukuman dalam penegakan kebijakan daerah dan pelaksanaan syari'at Islam), Pasal 6 (Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilāyah al-Hisbah* mempunyai fungsi : Pelaksanaan urusan ketata usaha dan rumah tangga satuan; Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; Pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum, penegakan *qānūn*, peraturan dan keputusan Bupati; Pelaksanaan Koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan *qānūn*, peraturan dan keputusan Bupati dengan aparat kepolisian Negara, penyidik pegawai negeri sipil, (PPNS) dan atau aparat lainnya; Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati *qānūn*, peraturan dan keputusan Bupati; Pelaksanaan penerangan kepada seorang atau kelompok tentang aspek-aspek pelaksanaan syari'at Islam; Pelaksanaan sosialisasi kepada seorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam; Melakukan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengalaman masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalam *qānūn-qānūn* atau peraturan perundang-undangan dibidang syari'at Islam; dan Pengkoordinasian kesatuan-kesatuan polisi pamong praja dan wilayah hisbah), dan 7 (Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud pada pasal 6, polisi pamong praja dan *Wilāyah al-Hisbah* mempunyai kewenangan : Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Melakukan pemeriksaan terhadap warga atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas *qānūn*, peraturan dan keputusan Bupati; Melakukan tindakan represif non yutisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas *qānūn*, peraturan dan keputusan Bupati; Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran atas *qānūn* atau perundang-undangan di bidang syari'at Islam; Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian; Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; Menyuruh untuk tidak meninggalkan tempat setiap orang yang berada di tempat kejadian perkara; Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan; Menyamar sebagai pelanggan, pemakai atau pembeli dalam hal ada dugaan pelanggaran larangan khamar atau meisir, setelah mendapat surat perintah tentang itu; Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; Memanggil seseorang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Mendatangkan seorang ahli

sehingga dapat disebut lembaga ini mandul<sup>13</sup> melaksanakan tugas nya dalam pemberlakuan syariat Islam di Aceh Tenggara, bahkan lebih ekstrim lagi tidaklah berlebihan dikatakan dapat kita nilai lembaga *Wilāyah al-Hisbah* di Aceh Tenggara tidak lain hanya menghabiskan dana pemerintah.<sup>14</sup>

Berdasarkan wawancara dan pengamatan langsung peneliti di Aceh Tenggara menemukan permasalahan-permasalahan mengenai ketidakberjalannya syariat Islam di daerah ini. Peneliti menemukan adanya kejumudan (stagnan) oleh *Wilāyah al-Hisbah* dalam menegakan syariat Islam, lebih banyak istirahat dan berdiam-nya dikantor ketimbang mengontrol dan merazia bagi palanggar-pelanggar syariat Islam. Prilaku yang tampak dzahir adalah masih banyaknya minuman keras, berpakaian ketat yang kurang sopan di depan umum, tidak berjilbab, pergaulan bebas, perjudian dan banyaknya tempat-tempat maksiat yang memudahkan untuk berbuat mesum dan sebagainya.

Berdasarkan permasalahan di atas memunculkan keinginan peneliti untuk mengkaji mencari permasalahan penyebab ketidakberjalannya syariat Islam di Aceh Tenggara lebih mendalam dalam sebuah kajian ilmiah, bagaimana tidak *qānūn*-nya sudah ada jelas, pengawas dan aparat penegak syariat Islam jelas sudah ada. Namun syariat Islam tidak bisa diterapkan dan ditegakkan, apa ini karena

---

yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran syari'at Islam dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya; dan Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggung jawab).

<sup>13</sup> **Mandul** adalah sebuah istilah dapat juga diartikan sebagai kegagalan, tidak berhasil, atau tidak dapat membentuk.

<sup>14</sup>Yasir Arafat, Wawancara, Katua Sosialisasi Syariat Islam, Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara, 13 Desember 2014.

faktor *Wilāyah al-Hisbah*-nya yang salah atau masyarakat yang tidak bisa menerima aturan syariat Islam yang telah diterapkan.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi masalah dalam bahasan latar belakang di atas adalah yang menyangkut betapa tidak beresnya aparat penegak syariat Islam yang mereka diberi tugas untuk mengatur, mengawasi dan mengontrol pemberlakuan dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh Tenggara yaitu *Wilāyah al-Hisbah*, akibatnya syariat Islam tidak berjalan apa yang diharapkan dalam *Qānūn* pemerintah Aceh. Sehingga urgen mengajukan pertanyaan atas permasalahan ini :

1. Mengapa lembaga *Wilāyah al-Hisbah* di Aceh Tenggara, mandul, tidak bergerak sebagaimana mestinya lembaga ini didirikan ?
2. Mengapa syariat Islam tidak bisa diImplementasikan secara serius di Aceh Tenggara ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mencari dan menjelaskan sebab, alasan *Wilāyah al-Hisbah* di Aceh Tenggara menjadi mandul, tidak bergerak sebagaimana mestinya.
  - b. Untuk menjelaskan pengimplentasian syariat Islam di Aceh Tenggara.

### 2. Kegunaan Penelitian

Kajian ini diharapkan memiliki kegunaan ganda; teoritis dan praktis.

- a. Secara teoritis materi kajian ini dapat dijadikan referensi atau acuan untuk pembaca dan bagi peneliti selanjutnya dalam membaca syariat Islam yang diberlakukan di Aceh Tenggara.

- b. Secara praktis dapat berguna bagi pemerintah Aceh Tenggara dalam rangka pemberlakuan syariat Islam dengan memperoleh gambaran dan format yang harus dilakukan untuk bisa diterapkan, sehingga pemberlakuan syariat Islam bisa berjalan sebagaimana mestinya.

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian atau tinjauan pustaka ini dilakukan untuk melihat atau meninjau sampai sejauh mana masalah yang penulis teliti saat ini pernah ditulis orang lain secara substansial, walaupun judulnya tidak sama. Kemudian akan ditinjau materi apa yang ditulis, akan dilihat apakah ada persamaan atau perbedaan dari yang ditulis. Terakhir dengan kajian atau tinjauan pustaka ini, penulis dapat menghindari penulisan yang sama, sehingga posisi penulis menjadi jelas.

Setelah penulis melakukan penelitian singkat, terdapat beberapa buku, disertasi dan tesis yang membahas tentang pemberlakuan syariat Islam di Aceh dan keterkaitan *Wilāyah al-Hisbah*. Sampai saat ini belum ada yang membahas tentang pemberlakuan syariat Islam dalam lingkup kabupaten Aceh Tenggara yang memfokuskan pada lembaga *Wilāyah al-Hisbah* sebagai objek kajiannya. Adapun buku-buku yang ada pembahasannya mengenai pemberlakuan syariat Islam adalah:

*Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Poble, Solusi dan Implementasi* ditulis oleh Rusjdi Ali Muhammad<sup>15</sup>, buku ini merupakan kumpulan dari tulisan yang pernah diterbitkan maupun tulisan yang di seminarkan beberapa kampus di Aceh, secara garis besar di uraikan masalah bagaimana penerapan syariat Islam

---

<sup>15</sup>Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Poble, Solusi dan Implementasi* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003).

di Aceh bisa berjalan sebagaimana mestinya. Bukan hanya penerapannya dari aspek *'ubudiyah*, seperti shalat, zakat, puasa dan haji atau *munakahat*, tetapi lebih dari itu, yaitu bagaimana ajaran Islam yang universal dan holistik itu diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk dan heterogen dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

*Polemik Penerapan Syariat Islam di Aceh* di tulis oleh Ampun Devayan<sup>16</sup>, buku ini adalah hasil dari penelitian dan diskusi yang dilakukan oleh Yayasan Insan Cita Madani (YICM) selama 1 tahun di Banda Aceh, secara keseluruhan dipaparkan sejak di undangkannya UU Nomor 32 tahun 1999 dan *Qānūn* Nomor 11 tahun 2001 tentang penerapan syariat Islam di Aceh, terus mengalami pro dan kontra, dari yang mendukung sepenuhnya hingga ke penolakan terhadap pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Dalam buku ini juga dipaparkan ada beberapa kendala dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang tertuang dalam *Qānūn*. Antara lain, tingkat pengetahuan masyarakat tentang *Qānūn-qānūn* masih sangat minim, materi hukum belum memadai, pelaksana hukum belum memahami isi *qānūn* dan belum mengetahui serta menguasai tugasnya dengan baik, fasilitas yang dibutuhkan juga masih terbatas. Buku ini tidak mengungkapkan bagaimana pergulatan pemberlakuan syariat Islam di Aceh, namun hanya melihat bagaimana pelaksanaan *qānūn-qānūn* yang ada di Aceh dan kesiapan lembaga-lembaga yang terkait dalam pelaksanaan *qānūn-qānūn* syariat Islam.

---

<sup>16</sup>Ampun Devayan, *Polemik Penerapan Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Yayasan Insan Cita Madani, 2007).

Muhibbuththabary<sup>17</sup>, *Wilayah al-Hisbah Di Aceh Konsep dan Implementasi*. Buku ini merupakan disertasi Muhibbuththabary di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, secara umum pembahasannya menitik beratkan pada hubungan *Wilayah al-Hisbah* dengan lembaga-lembaga yang berhubungan langsung dengan penegakan syariat Islam di Aceh, *Wilayah al-Hisbah* belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan, sasaran berdirinya *Wilayah al-Hisbah* dalam pemerintahan Aceh. Akibatnya keinginan untuk mengaktualisasikan ajaran Islam sebagai suatu kekuatan untuk membasmi kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan dan keterpurukan yang disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran atau pengabaian terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan, belum terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Selanjutnya penelitian ini dilakukan semasa *Wilayah al-Hisbah* masih dibawah naungan Dinas Syariat Islam. Perbedaan dengan yang akan peneliti bahas dalam tesis ini adalah penggunaan teori dan *Wilayah al-Hisbah* yang peneliti kaji hanya dalam lingkup kabupaten Aceh Tenggara bagaimana sepak terjang mereka dalam penegakan syariat Islam.

Berikutnya adalah buku yang ditulis oleh Syamsul Rijal, dkk *Dinamika Dan Problematika Penerapan Syariat Islam*,<sup>18</sup> buku ini merupakan hasil beberapa peneliti yang melakukan observasi ke berbagai daerah di Aceh untuk melihat perkembangan syariat Islam yang telah diberlakukan di seluruh pelosok Aceh, tentu disamping observasi tersebut dibarengi dengan wawancara mendalam untuk

---

<sup>17</sup>Muhibbuththabary, *Wilayah al-Hisbah Di Aceh Konsep dan Implementasi* (Banda Aceh: PeNa, 2010).

<sup>18</sup>Syamsul Rijal, dkk *Dinamika Dan Problematika Penerapan Syariat Islam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2011).

mendapatkan informasi. Secara umum buku ini menyorong praktik keberagaman orang-orang Aceh dan ketidaksiapan mereka dalam menjalankan syariat Islam dikarenakan beberapa faktor, disini juga dibahas tentang keberagaman masyarakat Aceh Tenggara yang belum mampu mengimplementasikan syariat Islam di kabupaten ini.

Di sub bab II dari buku ini ada pembahasan khusus tentang Aceh Tenggara, namun pembahasan ini hanya melihat masyarakatnya saja bagaimana pengaktualisasian dari syariat Islam di tengah kehidupan yang sarat dengan budaya non muslim. Sementara yang peneliti bahas lebih luas dengan melihat dari sisi aparat pengak hukum syariat Islam di Aceh Tenggara dan Masyarakat Aceh Tenggara masih setengah hati dalam menjalankan syariat Islam. Mengapa sikap enggan menerima ini terjadi di Aceh Tenggara.

Buku berjudul *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*<sup>19</sup>, ditulis oleh Syahrizal, dkk. Buku ini disebutkan tentang hukum dan pelaksanaan syariat Islam, juga memaparkan adanya pro dan kontra terhadap pemikiran hukum dalam implementasi syariat Islam di Aceh. Adalah kalangan yang mendukung terhadap pemberlakuan syariat Islam di Aceh ini berargumen bahwa syariat Islam itu tidak bertentangan dengan hukum Negara. Adapun kalangan yang kontra terhadap pemberlakuan syariat Islam di Aceh, misalnya di Bireun beranggapan bahwa pemberlakuan syariat Islam hanya bersifat “simbolik”, karena dalam peraktiknya yang menjadi ter hukum adalah masyarakat bawah atau kaum-kaum yang lemah, belum menyentuh masyarakat kelas atas.

---

<sup>19</sup>Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Zhafira Loebis, tentang *Penerapan Syariat Islam di Aceh*<sup>20</sup> dalam penelitian ini diungkapkan bahwa eksperimentasi syariat Islam di Aceh (termasuk hukum cambuk) sesungguhnya memberikan gambaran tentang apa yang disebut syariat simbolik. Bahwa yang menjadi ukuran dalam pemberlakuan syariat Islam di Aceh itu adalah doktrin-doktrin skunder dalam teks-teks keagamaan. Dengan kata lain apa yang terjadi di Aceh dengan pemaknaan syariat sebenarnya tidak menyentuh esensi syariat, melainkan hanya sekedar euforia yang bersifat simbolik. Agama tidak lagi dipahami sebagai esensi, substansi dan komitmen, tetapi tradisi keakraban yang bersifat skunder.

Zhafira Loebis juga menyinggung mengenai yang akan peneliti bahas di tesis ini yaitu tentang adanya polisi syariat (Wilāyah al-Hisbah) yang diproyeksikan menjadi pengawas dan pengontrol bagi pemberlakuan syariat Islam di Aceh, maka terjadilah ideologisasi syariat. Artinya penerapan syariat akan sangat tergantung pada sejauh mana peran aparat keamanan syariat Islam (polisi syariat), bukan kepada keabsahan masyarakat untuk menerapkan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan dan pemahamannya. Implikasinya polisi syariat (Wilāyah al-Hisbah) sangat dimungkinkan akan melahirkan kecenderungan represif dan otoritarianistik. Syariat hanya akan diterapkan secara terpaksa bagi masyarakat, sedangkan pemerintah lokal dan aparat keamanan tidak mendapatkan kontrol yang serupa. Polisi syariat (Wilāyah al-Hisbah) tidak hanya berdampak negatif bagi suasana keberagaman yang pluralis dan inklusif tetapi dipastikan

---

<sup>20</sup>Zhafira Loebis, *Penerapan Syariat Islam di NAD dan Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Wujud Implementasinya*, dalam [http://www. Zhafiraloebis. Multiply. Com/journal](http://www.Zhafiraloebis.Multiply.Com/journal), diakses pada tanggal 05 Februari 2009.

dapat memandulkan tradisi ijtihad dan doktrin-doktrin keagamaan, karena pemahaman keagamaan sangat terpaut dengan otoritas politik.

Hasanuddin Yusuf Adan buku *Syariat Islam Di Aceh Antara Implementasi dan Deskrimanasi*<sup>21</sup>, buku ini membahas tentang konsep dasar pelaksanaan syariat Islam di Aceh, sasaran buku ini tertuju untuk masyarakat awam yang masih ragu akan menjalankan syariat Islam, inti dari buku ini bagaimana masyarakat tunduk patuh *sami'na wa atha'na* dalam menerima syariat Islam yang diterapkan di Aceh. buku ini tidak membahas bagaimana *Wilāyah al-Hisbah* agar kinerjanya berjalan dan akan membawa dampak akan keberlangsungan serta penerimaan masyarakat atas syariat Islam, karna tidak membahas yang demikian membedakan apa yang ada di tesis ini.

Kemudin buku yang susun dari disertasi di UIN Ar-Raniry yang ditulis oleh Abdul Gani Isa *Formalisasi Syariat Islam Di Aceh Pendekatan Adat, Budaya dan Huku*,<sup>22</sup> buku ini membahas secara gamblang bagaimana masyarakat Aceh dapat memahami syariat Islam sebagaimana yang diatur dalam *qānūn-qānūn* yang telah di terapkan bagi masyarakat Aceh secara keseluruhan. Kemudian beliau menyoroti bagaimana hukum syariat Islam ini kedudukannya dalam sistem hukum nasional dan juga upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara struktural.

Secara umum ada persamaan pembahasan dengan tesis ini tapi lebih banyak perbedaannya, mengingat dalam buku ini tidak membahas tentang *Wilāyah al-Hisbah* secara menyeluruh dan syariat Islam di Wilayah yang

---

<sup>21</sup>Hasanuddin Yusuf Adan, *Syariat Islam Di Aceh Antara Implementasi dan Deskrimanasi* (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2008).

<sup>22</sup>Abdul Gani Isa *Formalisasi Syariat Islam Di Aceh Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum* (Banda Aceh: PeNa, 2013).

terkhusus Aceh Tenggara yang budaya-nya banyak mengadopsi budaya dan kebiasaan non muslim di kabupaten tersebut.

Dari beberapa penelitian sebelumnya jelas belum ada yang membahas secara mendetail bagaimana seharusnya *Wilāyah al-Hisbah* dalam menjalankan tugasnya dan bedanya dengan penelitian ini adalah ruang lingkup dan pergulatan antara *Wilāyah al-Hisbah* dan dinamika penegakan syariat Islam di Aceh Tenggara. Secara garis besar buku dan hasil penelitian sebelumnya hanya melihat Aceh secara keseluruhan, namun ke ruang-ruang kabupaten tidak diperhatikan bagaimana sebenarnya sepak terjang *Wilāyah al-Hisbah* dan sulitnya penegakan syariat Islam Aceh Tenggara. Kemudian Teori Penegakan Hukum yang digunakan peneliti untuk menjelaskan dan menguraikan permasalahan *Wilāyah al-Hisbah* dan penegakan syariat Islam Aceh Tenggara. Oleh karena itu tampak jelas perbedaan yang akan peneliti bahas serta uraikan dalam tesis ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

#### **E. Kerangka Teori**

Masyarakat Aceh Tenggara terutama kaum muda anak-anak remaja-nya telah meninggalkan tradisi Islam konservatif, mereka kini dituntut untuk hidup lebih modern yang terangkum dalam pergaulan mereka yang cenderung ingin bebas melakukan apa saja yang disukai dan disenangi. Namun dalam hal demikian melalui *Wilāyah al-Hisbah* justru dilakukan penggerebakan, razia terhadap tradisi itu karena dinilai bertentangan dengan konsep Islam. Oleh karena itu terjadilah benturan antara syariat Islam vis a vis transformasi budaya modern. Namun masalahnya adalah setuju tidak setuju, Aceh terlanjur dikenal dengan syariat

Islamnya. Imbasnya siapapun orang Aceh dimanapun mereka berada akan dikatakan sebagai orang yang negerinya berasaskan syariah, sekalipun mereka mungkin tidak setuju pada pilihan negerinya. Mau tidak mau mereka tetap anak syariah karena telah ditakdirkan lahir dari rahim daerah yang telah memilih syariah sebagai ideologinya walaupun mereka merupakan golongan penentang penegakan syariat Islam konservatif.

Adanya penggerebekan dan razia ketika *Wilāyah al-Hisbah* masih dalam naungan atau di bawah Dinas Syariat Islam, kelihatan lembaga *Wilāyah al-Hisbah* ini bersinergi dengan Dinas Syariat Islam dalam penegakan syariat Islam di Aceh Tenggara, namun saat ini *Wilāyah al-Hisbah* dibawah naungan Satpol PP, sehingga peran dan keberfungsian *Wilāyah al-Hisbah* menjadi kabur. Untuk itu dalam penelitian ini digunakan teori Penegakan Hukum tentunya penegakan hukum yang dimaksud disini adalah hukum syariat Islam.

Penelitian ini terfokus pada penegakan hukum syariat Islam di Aceh Tenggara dan lembaga yang mengawasi, mengontrol berjalannya syariat Islam yaitu *Wilāyah al-Hisbah*. Oleh karena itu untuk membaca dan menyelesaikan permasalahan dalam tesis ini, peneliti akan menggunakan teori penegakan hukum, tentunya penegakan hukum adalah penegakan hukum syariat Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh Tenggara, teori penegakan hukum ini akan dapat membaca bagaimana seharusnya syariat Islam bisa dijalankan di Aceh Tenggara dengan semestinya. Apa dan bagaimana seharusnya perangkat yang harus dipenuhi agar syariat Islam bisa diberlakukan ke masyarakat Aceh Tenggara dan lembaga *Wilāyah al-Hisbah* dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Menurut

Lawrence M. Friedman yang dikenal atas teori-nya penegakan hukum<sup>23</sup>. Friedman menyebutkan hukum sebagai suatu sistem akan dapat berperan dan dijalankan dengan baik di masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenang-wenangan di bidang penegakan hukum atau aturan disuatu tempat dijalankan sesuai dengan perannya. Sehingga disebutkan untuk melakukan penegakan hukum, ada tiga komponen yang harus dipenuhi untuk berjalannya aturan atau hukum yang ingin diberlakukan disuatu tempat. Yaitu:

1. Subtansi Hukum (*Legal Substance*); subtansi hukum merupakan isi dari hukum, yaitu isi yang menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dimasyarakat.
2. Struktur Hukum (*Legal Structure*); struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum, yang terdiri atas lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana yang secara kumulatif menentukan proses kerja serta kinerja mereka.
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*); budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dalam menaati hukum. Kesadaran masyarakat ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Masyarakat yang mempunyai pengetahuan tentang hukum akan mempunyai pemahan hukum yang berlaku dan selanjutnya akan memiliki kesadaran untuk taat kepada hukum yang berlaku ditempat tersebut<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup>Lawrence M. Friedman, *The Legal System: a Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1995), hlm. 11.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 12.

Sejalan dengan Teori yang dikemukakan Oleh Lawrence M. Friedman di atas, sebagaimana dijelaskan juga dalam buku *Studi Hukum Islam Kontemporer* oleh Syamsul Anwar bahwa hukum syariah itu akan dapat dilaksanakan, diterapkan dan dijalankan manakala didukung oleh keadaan-keadaan berikut<sup>25</sup>:

*Pertama* materi hukum tersebut mampu mengayomi kepentingan dan kebutuhan hukum masyarakat penduduknya. Ini artinya bahwa suatu hukum yang materinya tidak responsif terhadap tuntutan kebutuhan sosial yang terus berkembang akan ditinggalkan oleh masyarakat penduduknya, semestinyalah aturan yang ada itu sesuai dengan situasi kondisi yang ada ditempat tersebut.

*Kedua* terdapat suatu tingkat kesadaran hukum yang memadai dari masyarakat pendukung hukum tersebut. Ini artinya bahwa harus ada langkah-langkah sosialisasi hukum di dalam masyarakat. Terkait dengan apa yang telah disebutkan pertama diatas, sosialisasi hukum akan mudah diterima masyarakat bilamana hukum itu sendiri dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. *Ketiga* aparat penegak hukum tersebut memiliki komitmen dan kecakapan untuk melakukan penegakan hukum atau aturan bersangkutan agar penegakan itu memberikan kepastian dan keadilan<sup>26</sup>.

Pembicaraan mengenai aparat penegak hukum syariat sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah setempat hendaknya menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah yang diberikan kepadanya. Dalam konteks pembahasan ini adalah *Wilāyah al-Hisbah* yang berada di Aceh (Aceh Tenggara), sebaiknya *Wilāyah al-Hisbah* adalah orang-orang yang terpilih dan berkompeten

---

<sup>25</sup>Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 16.

<sup>26</sup>*Ibid.*

dalam bidangnya agar apa tujuan dari penegakan sebuah hukum bisa berjalan dengan baik dan semestinya. Harus berani menegakan kebenaran walaupun itu kepada penguasa yang lebih tinggi secara struktural kekuasaan.

Satu contoh diriwayatkan tentang keberanian seorang hisbah/ pengawas, bahwa Sultan Damaskus, Attabik. Beliau mencari orang yang akan diangkat menjadi seorang petugas pengawas yang handal, lalu disebutkan kepadanya seorang ulama. Maka Sultan langsung memerintahkan untuk mendatangkan ulama tersebut. Ketika Sultan melihatnya, maka dia lantas berkata kepada calon petugas pengawas ini. “Sesungguhnya aku mengangkat kamu sebagai pengawas terhadap manusia dengan memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran.” Maka seketika pula pengawas tersebut berkata, “Jika perkaranya seperti yang engkau katakan wahai Sultan, maka berdirilah engkau dari hamparan ini dan angkatlah sandaran itu, karena keduanya dari sutra. Lepaskanlah cincin itu karena dia dari emas. Sebab Nabi saw pernah bersabda, “Dua hal yang haram bagi umatku yang laki-laki dan halal bagi perempuan.” Maka sultan bangkit dari hamparannya dan memerintahkan untuk mengangkat sandaran dan melepas cincin emas dari jarinya.<sup>27</sup>

Al-Mawardi menjelaskan hendaknya jika ingin menjalankan sebuah hukum syariat Islam para muhtasibnya memiliki integritas yang tinggi, akhlak yang bagus, adil, merdeka, memiliki pendapat, tegas dalam bertindak, bersih dan

---

<sup>27</sup>Samir Aliyah, *Nizham al-Daulah wa al-qadhā wa al-“urf fi al-Islām, Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 71-72. Lihat juga Ibnu al-Ukhuwah dalam *al-Hisbah*, juga Munir al-Ajalani *Abqariyah al-Islām fi Ushul al-Hukmi*, hlm, 312.

menjaga diri dari harta manusia dengan tidak terpengaruh oleh suap.<sup>28</sup> Jika *Wilāyah al-Hisbah* memenuhi kriteria sebagaimana yang di ungkapkan oleh al-Mawardi bisa mendongkrak berjalannya penegakan syariat di bumi Aceh (Aceh Tenggara).

Dalam kitab *al-Ta'liq 'alā al-Siyāsah al-Syar'īyah fī Islāh al-Rā'i wa al-Rā'īyah li Syaikhul Islām Ibni Taimīyah* yang disusun oleh Syaikh Muhammad Ibn Shalih al-'Utsaimin, dan Telah diterjemahkan ke Indonesia oleh Ajmal Arif, dijelaskan bagaimana seharusnya pemberian jabatan atau kekuasaan itu kepada seseorang atau sebuah lembaga untuk mengurus umat. Seorang pemimpin (penguasa) sebuah wilayah semestinya memilih yang terbaik orang-orang yang akan menjalankan amanah dari wilayah yang dia kuasai. Yaitu: *Pertama*; Memberi jabatan kepada orang terbaik. Artinya setiap pemimpin jika berkeinginan suatu hukum dijalankan oleh orang-orang yang dipimpin hendaknya memilih wakil-wakilnya dilapangan yang melaksanakan tugas berhubungan langsung dengan masyarakat orang yang ahli dibidangnya, memberikan jabatan kepada seseorang tidak dibenarkan mendahulukan seseorang karena permintaan atau karena dia lebih dahulu meminta, bahkan permintaan itu bisa menjadi alasan untuk menolaknya.<sup>29</sup> *Kedua*; memilih yang lebih ideal lalu yang lebih ideal lagi. Artinya bilamana seorang penguasa mengetahui hal ini, maka dia wajib memilih

---

<sup>28</sup>Abu Hasan 'Ali ibn Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyah al-diniyyah* (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah-Beirut, 2011), hlm. 300.

<sup>29</sup>Permohonan seseorang untuk menduduki sebuah jabatan atau kekuasaan kepada pemimpin justru menjadi sebab terhalangnya sang pemohon (untuk diberikan atau diserahkan sebuah jabatan). Sebagaimana Rasulullah saw bersabda. انا لا نولي امرنا هذا من طلبه. artinya "Sesungguhnya kami tidak memberikan kewenangan atau jabatan atas urusan kami ini kepada orang yang memintanya. HR. Bukhari, Kitab *al-Ahkām*, bab *Man Yakrahu min al-Hirsh 'ala al-Imarat* (no. 7149) dan Muslim, Kitab *al-Imarat*, bab *al-Nahyu 'an Thalabil Imarat wa al-Hirsh 'alaiha* (no 1824).

yang baik dari yang ada. Boleh jadi orang yang dia temukan bukanlah orang yang layak untuk jabatan itu, sehingga dia harus memilih yang lebih ideal lalu yang lebih ideal lagi pada setiap posisi yang sesuai.<sup>30</sup>

Orang-orang yang diserahi sebuah jabatan sebagai aparat penegak hukum syariat Islam di Aceh Tenggara seharusnya orang yang memiliki semangat mengabdikan kepentingan umum (*sense of public service*) dan memberikan tauladan yang baik bagi masyarakat, kita menyadari pemberian tauladan oleh aparat penegak hukum, pejabat dan pemuka-pemuka masyarakat adalah jauh lebih berguna dan berbekas membawa kebaikan ketimbang berpuluh-puluh khotbah atau petuah yang disiarkan dan dikumandangkan.<sup>31</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara apa adanya tentang dinamika penegakan syariat Islam di Aceh Tenggara. Penelitian deskriptif secara harfiah adalah penelitian yang dimaksudkan untuk membuat pencandraan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang terjadi di lokasi yang dieliti.<sup>32</sup> Penelitian ini bermaksud menafsirkan, mendeskripsikan, dan menganalisa fenomena, peristiwa, tindakan, serta aktivitas sosial yang terjadi yang ada kaitannya dengan hukum syariat.

---

<sup>30</sup>Syaikh Muhammad Ibn Shalih al-'Utsaimin, *al-Ta'liq 'alā al-Siyāsah al-Syar'iyah fī Islāh al-Rā'i wa al-Rā'iyah li Syaikhul Islām Ibnī Taimīyah*. Terj. Ajmal Arif (Jakarta: Griya Ilmu, 2014), hlm. 43-44.

<sup>31</sup>Nanang Moh. Hidayatullah, *Prospek dan Masalah Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Ilmu Syari'ah, Asy-Syir'ah, No. 8 Th. 2001. hlm. 33.

<sup>32</sup>Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 10.

Pada tahapan ini peneliti juga menggali informasi dari *Wilāyah al-Hisbah* dengan melihat dan menganalisis fenomena, peristiwa serta aktivitas sosial secara individu atau kelompok setelah *Wilāyah al-Hisbah* digabungkan dengan Satpol PP. Selanjutnya peneliti juga akan menggali informasi dari lembaga dan tokoh yang terkait dalam pemberlakuan syariat Islam di Aceh Tenggara.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio-legal-historis*. Pendekatan sosiologi, terutama sosiologi hukum digunakan untuk mengamati pola-pola interaksi antara aturan hukum yang ada dengan penerimaan masyarakat di mana hukum ini diberlakukan. Sosiologi hukum lingkup kajiannya adalah mengenai berfungsi atau tidaknya hukum dalam masyarakat dengan melihat aspek struktur hukum atau aparat penegak hukum dan budaya masyarakat terhadap hukum. Hubungan antara hukum syariat Islam yang ditegakan oleh pejabat yang berwenang dengan kesadaran dan penerimaan masyarakat Aceh Tenggara.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Aceh Tenggara, provinsi Aceh dengan pertimbangan sebagai berikut.

- a. Wilayah kabupaten Aceh Tenggara ini tidak berjalan *qānūn-qānūn* tentang menjalankan syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh.

- b. Aceh Tenggara merupakan salah satu kabupaten di provinsi Aceh yang terbanyak penduduk Non Muslimnya jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di provinsi Aceh.
- c. Aceh Tenggara memiliki *Wilāyah al-Hisbah* yang tidak berjalan sebagaimana tugas dan fungsinya untuk mengawasi, mengontrol dan menegakan kebijakan pemberlakuan syariat Islam di Aceh Tenggara.

#### 4. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam studi ini adalah *Wilāyah al-Hisbah* Aceh Tenggara, yang mereka ini adalah motor penggerak dari berjalan tidaknya syariat Islam di kabupaten ini. Karena merekalah yang mengawasi dan mengontrol pemberlakuan syariat Islam di kabupaten Aceh Tenggara.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara; wawancara dilakukan secara terstruktur, dimana peneliti yang menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan<sup>33</sup> Kepada Ketua *Wilāyah al-Hisbah* (Deni Mulyadi) dan dua anggota *Wilāyah al-Hisbah* (Sofyana Putri, Bakriadi Beruh), Kepala dan sekretaris Dinas Syariat Islam (Alimuddin, Zainun Rafsanjani) serta ketua dan satu anggota Sosialisasi Syariat Islam Aceh Tenggara (Yasir Arafat, Zulham Selian), dan Tokoh Agama yang di istilahkan di Aceh Teungku Dayah (Tgk. Ramlan Makne, Tgk. Akhiruddin). Guru Agama MTsN Ketambe (Zamaniah), Sehingga jawaban yang disampaikan oleh responden sesuai

---

<sup>33</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 190.

dengan pertanyaan-pertanyaan yang peneliti sampaikan. Dari wawancara terhadap 11 narasumber tersebut diatas, diperoleh data-data dan informasi secara mendalam dan menyeluruh mengenai permasalahan *Wilāyah al-Hisbah* dan syariat Islam serta keseriusan *Wilāyah al-Hisbah* dalam penegakan syariat Islam di Aceh Tenggara.

- b. Observasi, proses ini dilakukan pada simbol-simbol yang mendukung dan menghambat proses penegakan syariat Islam di Aceh Tenggara. Seperti pergaulan para remaja yang bergaul dengan umat kristiani di Aceh Tenggara, juga peneliti mengobservasi tempat-tempat wisata yang berpeluang sebagai wadah berbuat maksiat dan melanggar syariat Islam. Observasi peneliti lakukan dua kali, *pertama*; ketika proposal tesis ini belum ditulis peneliti sudah melakukan observasi kebeberapa tempat wisata di Aceh Tenggara, yaitu Pantai Goyang dan Bukit Cinta. *Kedua*; ketika tesis ini mulai peneliti tulis, sasaran observasi peneliti untuk kedua kalinya meliputi tempat keramaian, kota, Pantai Barat dan dijalan di sore hari.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Analisis data dilakukan dalam suatu proses. Adapun proses yang ditempuh dalam analisis data adalah melalui reduksi data, display data, penarikan kesimpulan.

Reduksi data terkait dengan tujuan penelitian. Dalam reduksi data yang ditemukan melalui wawancara mendalam diklasifikasikan sesuai dengan pengelompokan datanya. Selanjutnya penyajian data dan informasi yang telah terkumpul dalam bentuk uraian yang memberikan kemudahan dalam memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang diperlukan. Sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan setelah data terkumpul.<sup>34</sup> Tentunya teknik analisis data ini dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah pengumpulan, penyusunan, penilaian dan penafsiran serta terakhir penyimpulan data.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini bermaksud untuk mengurai permasalahan mengapa tidak efektif penegakan syariat Islam di daerah Aceh Tenggara. Oleh karena itu untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini maka disusun sistematika pembahasan kedalam lima bab sebagai berikut:

Bab *Pertama* merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua* peneliti akan menjelaskan bagaimana perjalanan awal penuntutan penegakan syariat Islam yang meliputi bahasannya, sejarah penegakan syariat Islam di Aceh dan potret aparat penegak hukum syariat Islam (Wilāyah al-Hisbah).

---

<sup>34</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 225

Bab *Ketiga* peneliti akan menjelaskan gambaran umum mengenai daerah yang diteliti, meliputi Geografis Aceh Tenggara. Selanjutnya peneliti akan menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi pembahasan tentang Struktur Hukum (*Legal Structure*); disini yang dimaksud adalah aparat penegak hukum (*Wilāyah al-Hisbah*), semakin baiknya struktur hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya maka akan keliatan berjalannya hukum tersebut, kemudian disini juga bagaimana pengaruh Budaya Hukum (*Legal Culture*); budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dalam menaati hukum yang berlaku, di bab ini akan dapat melihat sebabnya mengapa Hukum Syariat Islam di Aceh Tenggara tidak berjalan sebagaimana yang diimpikan oleh masyarakat pecinta syariat Islam agar ditegakan. Terakhir praktek keberagaman Aceh Tenggara saat ini.

Bab *Keempat* adalah sebagai bab analisis dari permasalahan yang ditemukan dilapangan, yaitu peneliti akan menguraikan prospek pemberlakuan dan penerapan syariat Islam di Aceh Tenggara yang terdiri dari bahasannya faktor pendukung dan penghambat penerapan syariat Islam dan masa depan syariat Islam di Aceh Tenggara. Kemudian menjelaskan tentang kerapuhan struktur hukum yang perlu diperbaiki. Selanjutnya menganalisis permasalahan penegakan syariat Islam di Aceh Tenggara

Bab *Kelima* berisikan kesimpulan peneliti berupa jawaban dari rumusan masalah yang diangkat. Bab ini juga akan memuat masukan dan saran bagi semua pihak khususnya pemerintah Aceh Tenggara dan untuk perbaikan dalam penerapan syariat Islam secara kaffah.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Kehadiran *Wilāyatul Hisbah* dalam pemerintahan Aceh tidak terlepas dari adanya pelaksanaan syariat Islam di bumi Serambi Mekkah, pelaksanaan syariat Islam telah berlangsung tiga belas tahun, sejak mendeklarasikan tanggal 15 Maret 2002, bertepatan dengan 1 Muharram 1422 H. Pelaksanaan syariat Islam lima tahun pertama telah berlangsung dengan baik, namun sejak tahun 2008 sampai sekarang gaung syariat Islam terjadi pergeseran dan penurunan drastis dalam prakteknya, tanpa terkecuali di Aceh Tenggara seakan syariat Islam bagaikan barang asing dan ketinggalan zaman bagi masyarakatnya.

Studi ini paling tidak dapat menjawab pertanyaan peneliti dalam rumusan masalah yang diajukan dan sekaligus sebagai kesimpulan tesis ini.

*Pertama; Wilāyah al-Hisbah* merupakan kunci atau tulang punggung penerapan syariat Islam dalam kehidupan suatu masyarakat demi tercapainya ketertiban hidup berbangsa dan bernegara. *Wilāyah al-Hisbah* menghadapi berbagai kendala baik aspek kelembagaan, penerapan hukum, proses hukum atau masalah kesiapan perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam operasionalnya di lapangan. Dalam kenyataannya saat ini *Wilāyah al-Hisbah* yang saat ini satu atap dengan Sat Pol PP menjadi tidak jelas peran dan fungsi karena itu penulis mengistilahkannya dengan mandul tidak membuahkan hasil. Secara keseluruhan sebab dari kemandulan itu adalah pola rekrutmen<sup>156</sup> dan ketidak siapan oleh

---

<sup>156</sup> Berdasarkan Kepgub No 1 tahun 2004 syarat menjadi anggota *Wilāyah al-Hisbah*: 1. WNI; 2. Setia kepada syariat Islam, Pancasila dan UUD 1945; 3. Mampu dan fasih menjadi imam shalat berjamaah; 4. Berakhlak karimah, jujur, adil dan berwibawa; 5. Lulus pendidikan dan pelatihan *Muhtasib*. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa pola rekrutmen anggota *Wilāyah al-*

pemerintah daerah dalam mensukseskan penegakan syariat Islam di Aceh Tenggara. Pemerintah Aceh Tenggara seharusnya memberi jabatan kepada orang terbaik. Artinya setiap pemimpin jika berkeinginan suatu hukum dijalankan oleh orang-orang yang dipimpin hendaknya memilih wakil-wakilnya dilapangan yang melaksanakan tugas berhubungan langsung dengan masyarakat orang yang ahli dibidangnya.

*Kedua;* Aceh Tenggara mengalami kendala yang sangat memperhatikan dalam hal penegakan syariat Islam, mengingat Kesadaran hukum masyarakat Aceh Tenggara sangat minim. Kita mengetahui kesadaran masyarakat akan sebuah hukum yang diberlakukan merupakan hal yang sangat penting. Sehingga apabila kesadaran hukum masyarakat tinggi Aceh Tenggara dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum, dipatuhi dengan baik maka hukum syariat Islam dapat dikatakan telah efektif berlakunya dan dapat diimplementasikan dengan baik pula, tetapi jika ketentuan hukum syariat Islam tersebut diabaikan oleh masyarakat, maka aturan hukum itu tidak efektif berlakunya. Kesadaran hukum syariat Islam itu menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum diketahui, dipahami, diakui, dihargai dan ditaati oleh masyarakat sebagai pengguna hukum syariat Islam itu. Kesadaran hukum masyarakat (Aceh Tenggara) merupakan unsur utama yang harus diperhitungkan dalam berfungsinya hukum secara efektif dalam masyarakat Aceh Tenggara.

---

*Hisbah* tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam keputusan tersebut. Beberapa faktornya adalah adanya kepentingan politik kekuasaan di pemerintah daerah, seperti yang terjadi di Aceh Tenggara. Lebih mementingkan keluarga mereka untuk menduduki sebuah jabatan daripada kesungguhan untuk menegakkan syariat Islam di Aceh Tenggara dan tidak ada sekolah khusus untuk mencetak kader anggota *Wilāyah al-Hisbah*. kemudian ditambah lagi karena tidak adanya keseriusan pemerintah Aceh Tenggara untuk benar-benar menegakkan syariat Islam.

Karena itu pula perlunya sosialisasi dan keseriusan oleh pemerintah dalam penegakan syariat Islam Aceh Tenggara, sebaliknya jika pemerintah setengah hati dalam melaksanakan syariat Islam akibatnya pengimplementasian syariat Islam tidak akan pernah bisa dilaksanakan dengan baik. Pelanggaran *qānūn* syariat Islam akan terus terjadi di setiap sudut perkampungan dan aparat penegak hukum syariat Islam hanya berdiam diri. Pelanggaran ada dan aparat penegak hukum ada tapi syariat Islam tetap saja tidak bisa ditegakkan.<sup>157</sup>

## B. Rekomendasi

*Pertama;* Dalam kaitannya dengan aparat penegak hukum syariat Islam Aceh Tenggara, perlu pemberian jabatan kepada orang yang mampu dan ahli dibidangnya, juga *Wilāyah al-Hisbah* sebagai polisi syariat perlu dipisahkan antara tugasnya dengan Sat Pol PP. Namun kalau lebih baiknya *Wilāyah al-Hisbah* dikembalikan pada ibunya, dulu lahirnya dari rahim Dinas Syariat Islam. Perlunya pemisahan tugas mengingat Sat Pol PP sebagai pengawas peraturan

---

<sup>157</sup> Berdasarkan temuan di atas mengapa pelanggaran ada dan aparat penegak hukum ada, syariat Islam tetap saja tidak bisa ditegakkan dan di implementasikan secara kafah di Aceh Tenggara. Berdasarkan teori deskriminasi hukum Donald Black fenomena yang terjadi di Aceh Tenggara saat ini merupakan fenomena perilaku hukum yang diskriminatif. Black menyebutkan ada 5 faktor yang menjadi penyebab diskriminatif hukum yaitu: 1. Stratifikasi sosial: ketidak samaan kekayaan dan sumber daya; 2. Morfologi sosial: pola pola hubungan antar personal; 3. Kultur: perilaku simbolik; 4. Organisasi: derajat dimana dimobilisasi dalam tindakan kolektif; 5. Pengendalian/ Kontrol sosial lain di luar hukum. Donald Black, *The Behavior of Law* (New York: Academic Press, 1976), hlm. 1

Dari faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Aceh Tenggara mempunyai perbedaan dalam pola stratifikasi sosial. juga berbeda dalam morfologi dan seterusnya, dimana perbedaan-perbedaan inilah yang mengasikkan pula perbedaan didalam sistem hukum dalam masyarakat Aceh Tenggara. Dengan adanya perilaku hukum yang diskriminatif tersebut maka akan nampak jelas bahwa hukum yang tercantum di dalam *qānūn* akan berbeda dari pada hukum sebagai perilaku.

Berdasarkan teori Black diatas deskriminasi dalam penrekrutan anggota *Wilāyah al-Hisbah* juga terjadi, akibat dari deskriminasi itu, syariat Islam yang hendak ditegakkan tidak akan pernah terwujud. Ketika pejabat melanggar *qānūn* syariat Islam tidak akan bisa ditindak karena didominasi oleh deskriminasi dalam semua lini.

perundangan secara umum. Sementara wilayatul hisbah atau polisi syariat secara khusus diberikan tanggung jawab penuh untuk menangani dan mengawasi pelanggaran oleh masyarakat terhadap *qānūn-qānūn* syariat Islam.

*Kedua;* Sebagai pejabat penegak syariat Islam menjadikan dirinya sebagai tauladan bagi masyarakatnya dalam menjalankan syariat Islam di Aceh Tenggara. Juga pejabat pemda seluruh elemennya menjalankan apa yang diamanatkan dalam *qānūn* syariah. Sudah seharusnya jika syariat Islam ingin ditegakkan secara serius memberikan ketauladanan yang baik, berupa ucapan, sikap, perilaku dan tindakan dalam keseharian sesuai dengan tuntutan syariah Islam.

*Ketiga;* Berhubungan dengan *political will* dan komitmen pemerintah kabupaten Aceh Tenggara di semua jajarannya diharapkan lebih nyata dalam memberikan dukungan untuk penegakan syariat Islam di Aceh Tenggara.

*Kelima;* Meningkatkan budaya hukum masyarakat dengan terus menerus mensosialisasikan dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya syariat Islam dan akan membawa kesejahteraan, kedamaian hidup di dunia maupun di akhirat kelak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abubakar, al Yasa', *Syariat Islam di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Sekilas Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Penerapan Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Bunga ramapai Pelaksanaan Syariat islam, Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam*, Banda Aceh Dinas Syariat Islam NAD, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Wilayatul Hisbah: Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus Di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2009.
- Adan, Hasanuddin Yusuf *Syariat Islam Di Aceh Antara Implementasi dan Deskrimanasi*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2008.
- Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Ali, Achmad, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Menguak Teori-Teori Hukum dan Teori Peradilan, Termasuk Perundang-Undangan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Aliyah, Samir, *Nizham ad-Daulah wa al-Qadha wa al-“urf fi al-Islam, Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, 2004.
- Amiruddin, M. Hasbi, *Aceh Serambi Mekah*, Banda Aceh: Citra Kreasi Utama, 2008.
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.
- Batasyam, Saifuddin, *Syariat Islam Dan Aspek Hak Asasi Manusia*, Makalah Disampaikan Dalam Idea Sharing Tentang Penegakan Syariat Islam di Aceh, Banda Aceh, 2001.
- Black, Donald, *The Behavior of Law*, New York: Academic Press, 1976.
- Dasuki, A. Hafizh *Ensklopedi Islam*, jili I, Jakarta: Ichtiar Baru Vav Hoeve, 1996.

- Depag RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2005.
- Devayan, Ampuh, *Polemik Penerapan Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Insan Cita Madani, 2007.
- Dzulkarnaini, *Menelusuri Pelaksanaan Syariat Islam: Gagasan dan Pelaksanaan di Wilayah Timur Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2011.
- Fahmi, Chairul *Hukum Rajam*, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre, 2009.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: a Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Legal Culture and Social Development*, dalam *Lawa and Socieity*, Vol. 4, 1969.
- \_\_\_\_\_, *The Republic of Choice Law, Authority and Culture*, London: Harvard University Press, 1990.
- Himpunan Peraturan Daerah / Qanun Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2014
- El-Ibrahimy, Nur, *Peranan Tgk.M. Daud Beureuh dalam Pergolakan Aceh*, Jakarta: Media Dakwah, 1999.
- Idris, Safwan, *Syariat di Wilayah Syariat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2002.
- Isa, Abdul Gani, *Formalisasi Syariat Islam Di Aceh Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum*, Banda Aceh: PeNa, 2013.
- Ismail, Azman, *Syariat Islam di Naggro Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syariat islam, 2007.
- Ismail, Nurjannah, *Syariat Islam dan Keadilan Gender* (Asia Research institute, National University of Singapoe and Rehabilitation and Contruktion Executing Agency for Aceh and Nias (BRR), Banda Aceh, Indonesia) tanggal 24-27 February 2007.
- Loebis, Zhafira *Penerapan Syariat Islam di NAD dan Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Wujud Implementasinya*, dalam [http://www. Zhafiraloebis. Multiply. Com/journal](http://www.Zhafiraloebis.Multiply.Com/journal), diakses pada tanggal 05 Februari 2009

- Lombard, Denys, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Lubis, Solly, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Manan, Abdul, *Aspek-Apek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fikih Pemberdayaan*, Cet.II, Bandung: Mizan, 1997
- al-Mawardi, Abu Hasan 'Ali ibn Muhammad, *al-Ahkam as-Sultaniyyah wa al-Wilayat diniyyah*, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah-Beirut, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muhammad, Rusjdi Ali, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Poble, Solusi dan Implementasi*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Konsep Visi dan Misi Syariat Islam di Aceh* dalam Buku T.H. Thalhas dan Choirul Fuad Yusuf, *Pendidikan dan Syariat Islam Di Nanggro Aceh Darussalam*, Jakarta: Galura Pase, 2007.
- Muhibbuththabary, *Wilayat al-Hisbah Di Aceh Konsep dan Implementasi*, Banda Aceh: PeNa, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Kelembagaan Wilayatul Hisbah dalam Konteks Penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh*, JIP-International Multidisciplinary Journal, Vol. II, No. 02, Mei 2014.
- Nashir, Haedar, *Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologis Di Indonesia*, Jakarta: PSAP, 2007.
- Pangabean, Adnan Amal dan Rizal *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Alvabet, 2004.
- Patton, Michael Quinn, *Metode Evaluasi kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Pulungan, J. Suyuti, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Quran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

- al-Qayyim, Ibn, *I'Lam al-Muwaqqi'in*, Beirut: Dar al-Jil, 1973.
- Reid, Anthony, *Menuju Sejarah Sumatera Antara Indonesia dan Dunia*, Jakarta: Pustaka Obor, 2011.
- Rijal, Syamsul, dkk *Dinamika Dan Problematika Penerapan Syariat Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2011.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontektual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Schact, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, cet.II, Oxford: Oxford University Press, 1964.
- Schulze, Kirsten E, *The Free Aceh Movement (GAM); Anatomy Of a Separatist rganization, Policy Studies 2*, East West Center Washibgton: 2004.
- Ash Shiddiqei, Teungku Muhammad Hasby, *Peradilan dan hokum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Soemadiningrat, Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni, 2002.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2007.
- al-'Utsaimin, Syaikh Muhammad Ibn Shalih, *at-Ta'liq 'ala as-Siyasah asy-Syar'iyah fi Islah ar-Ra'i war-Ra'iyah li Syaikhul Islam Ibni Taimiyah*. Terj. Ajmal Arif, Jakarta: Griya Ilmu, 2014.
- Yusuf, M. Syukri, *Eksistensi Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Pelaksanaan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2003.
- Zaidan, Abdul Karim, *System Kehakiman Islam*,Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid, 2004.
- Zamzami, Amran, *Jihad Akbar di Medan Area*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Zein, Fajran “ KKR Aceh Mungkinkah?” dalam Fajran Zein, Halim El-Bambi, Saiful Akmal & Moh.Alkaf (Ed). *Geunap Aceh: Perdamaian Bukan Tanda Tangan*, Banda Aceh: Aceh Institutepress, 2010.

## B. Disertasi

Masnun, *Hukum Islam Dan Dinamika Sosial (Studi Pemikiran Hukum Islam Para Tuan Guru Di Pulau Lombok NTB)*, Disertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggro Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, Disertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

## C. Internet

Bakar, Abu, penerapan syariat islam, [http:// www.puslitjaknov.depdiknas.go.id/idiakases](http://www.puslitjaknov.depdiknas.go.id/idiakases) 22 februari 2009

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara dalam 2011

Furqani, Hafas *wilayatul hisbah*, <http://www.acehinstitute.org/artikel> diakses 20 juli 2008

Jamhuri, *wilayatul hisbah bukan polisi syariat*, <http://www.Serambinews.com/aksi-baca-opini>, artikel diakses 28n juli 2008

[http://www.ari.nus.edu.sg/docs%5Cacehproject%5Cfullpapers%5Caceh\\_fp\\_nurjanahismail.pdf](http://www.ari.nus.edu.sg/docs%5Cacehproject%5Cfullpapers%5Caceh_fp_nurjanahismail.pdf) 6 Maret 2015, 10: 57

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Aceh\\_Tenggara](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Tenggara)

<http://sagala-raja.com/?q=content/kabupaten-aceh-tenggara>

<http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.acehtenggara/bab%202.pdf>

Kriminal, Kolom, *Pembunuhan Meningkat Menjelang Pilkada*. *Atjeh Post*, 20 Oktober 2011.

The Aceh Institute, *Barometer Korupsi Aceh*, Banda Aceh: *Aceh Institute Press*, 2010.

## D. Jurnal

Fahmi, Chairul, “Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)” dalam *Jurnal TSAQFAH*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2012. Dikutip 28 Maret 2015.

Al-Hafiz, *Konsep Pendidikan Islam menurut Al-Ghazali* diakses dari <http://alhafizh84.wordpress.com>, pada 12 Juni 2012.

Harun, Hermanto, “Islam dan Perdamaian”, diakses dari dari <http://ibnuharun.multiply.com>, pada 13/06/2012.

Hidayatullah, Nanang Moh, “Prospek dan Masalah Penegakan Hukum di Indonesia” dalam *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah*, No. 8 Th. 2001.

#### **E. Wawancara**

Akhiruddin, Wawancara, tokoh agama dan ustd di Aceh Tenggara Kec. Ketambe.  
20 Februari 2015

Zamaniah, Wawancara, 28 Februari 2015.

Deni Mulyadi, Wawancara, Ketua Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara, 21 Februari 2015

Ramlan Makne, Wawancara, Ustad dan Dai kec. Ketambe. 22 Februari 2015

Yasir Arafat, wawancara, Katua Sosialisasi Syariat Islam, Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara, 13 Desember 2014.

Alimuddin, wawancara, Ketua Dinas Syariat Islam, 12 februari 2015

Zainun Rafsanjani, Wawancara, Sektaris Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara. 22 Februari 2015.

Zulham Selian, Anggota Sosialisai Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara, 24 Februari 2015

Sofyana Putri, wawancara, Anggota SatPol PP dan WH, 11 Februari 2015

Bakriadi Beruh, wawancara, Anggota SatPol PP dan WH, 11 Februari 2015

## Lampiran 1

1. Berikut data informan yang diwawancarai dalam penulisan tesis ini, yang terdiri sebagai informan kunci dan informan pendukung.

No	Nama	Umur	Pekerjaan	L/P	Agama
1	Yasir Arafat	31	Ketua Sosialisasi DSI <sup>1</sup>	L	Islam
2	Deni Mulyadi	35	Ketua SatPol PP dan WH <sup>2</sup>	L	Islam
3	Sofyana Putri	24	Anggota SatPol PP dan WH	P	Islam
4	Bakriadi Beruh	24	Anggota SatPol PP dan WH	L	Islam
5	Alimuddin	45	Ketua DSI	L	Islam
6	Zainun Rafsanjani	40	Sekretaris DSI	L	Islam
7	Zulham Selian	40	Anggota Sosialisasi DSI	L	Islam
8	Ramlan Makne	65	Tengku/Ustad Pasantren	L	Islam
9	Akhiruddin	60	Tengku/Ustad Pasantren	L	Islam
10	Zamaniah	51	Guru MTsN Ketambe	P	Islam

2. Berikut lokasi yang diobservasi selama tesis ini mulai digarap sampai selesai penulisan tesis.

No	Lokasi Penelitian	Alamat
1	Pantai Barat	Kecamatan Badar, Desa Barat
2	Lawe Ger-Ger	Kecamatan Ketambe, Desa Lawe Ger-Ger
3	Pantai Goyang	Kecamatan Darul Hasanah, Desa Mamas
4	Bukit Cinta	Kecamatan Babussalam, Desa Deleng Mbarung

---

<sup>1</sup> Dinas Syariat Islam

<sup>2</sup> Wilayatul Hisbah

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Identitas Diri

Nama : Agustiansyah, S.H.I  
Tempat Tanggal Lahir : Jongar, 16 Agustus 1990  
Nama Orang Tua  
A. Ayah : Rabuansyah (alm)  
B. Ibu : Dasmiasi  
Alamat Asal/ Orang Tua : Jl. Kuta Cane-Blangkejeren Desa Jongar Raya  
kec. Ketambe kab. Aceh tenggara (ACEH)  
No. Telepon / Hp : 085261969024/083194517753  
Alamat Email : Agustiansyahel\_alasy@yahoo.com

### 2. Riwayat Pendidikan

Sekolah	Institusi	Tempat	Tahun
SD	SDN. 10103220 Kubang Lohob	Lawe Ger-Ger Ketambe Aceh Tenggara	2002
MTsS	Ponpes Bustanul Ulum/ MTsS. Ulumul Quran	Alue Pineung Langsa Aceh	2005
MA	Ponpes Bustanul Ulum/ MAS. Ulumul Quran	Alue Pineung Langsa Aceh	2008
S1	IAIN Sumatera Utara Medan	Jl. Wlliem Iskandar Pasar V Medan	2013
S2	PPs UIN SUKA/ Hukum Islam/ Studi Politik Pemerintahan Dalam Islam	Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281 Telp. 0274 519709 email: pps@uin-suka.ac.id	2013-Sekarang

### 3. Prestasi/Penghargaan

Bentuk Prestasi	Institusi	Tahun
Juara I Fahmil Quran Kab. Aceh Tenggara	Lembaga MTQ Tingkat Kabupaten	2007
Juara Harapan Fahmil Quran Provinsi Aceh	Lembaga MTQ Tingkat Provinsi Aceh	2007
Juara II Fahmil Quran Kab. Aceh Tenggara	Lembaga MTQ Tingkat Kabupaten	2009
Lulusan Terbaik ( <i>Cum-Laude</i> )	Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara Medan	2013

### 4. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Tahun
1	LDK Al-Izzah IAIN Medan	2010
2	PMII IAIN Medan	2011
3	IKAMARA Yogyakarta	2014-Sekarang

Yogyakarta, 21 Mei 2015

Agustiansyah, S.H.I